

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Paderi (1802-1833) menghadirkan babak baru dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Belanda yang bersekutu dengan kaum adat untuk mengalahkan ulama Paderi. Setelah kekalahan itu, Belanda menduduki benteng-benteng dan melecehkan surau-surau peninggalan ulama Paderi bahkan tidak lagi mengakui tradisi-tradisi Minangkabau (Dobbin, 2008: 243). Akibatnya, kemarahan masyarakat Minangkabau pun tersulut. Mereka baru menyadari bahwa tamu yang awalnya diundang untuk menyelamatkan alam dan adat Minangkabau dari paham baru ternyata mengambil keuntungan besar dari perang saudara yang telah berlangsung hingga 32 tahun tersebut (Hamka, 1982: 18). Hadler (2010: 48) mencatat pada 11 Januari 1833, babak baru peperangan di Minangkabau adalah saat kaum adat dan kaum ulama bersatu melawan dan mengusir ‘tamu’ mereka. Di saat itulah, Tuanku Imam Bonjol, ulama besar Paderi yang masih tersisa kembali menuju medan perang menjadi pimpinan militer perlawanan tersebut. Namun, pemberontakan ini harus berakhir pada 1837 dengan tertangkapnya sang imam di Bukittinggi dalam suatu perundingan yang direncanakan oleh Belanda. Ia dibuang ke Pulau Jawa lalu ke Ambon, dan berakhir di sebuah kampung bernama Lutak di Menado (Hamka, 1982: 20). Di tempat pengasingan terakhir itulah, ia wafat dan

dimakamkan. Penangkapan Tuanku Imam Bonjol tersebut merupakan progress kolonialisasi Belanda menancapkan kuku di ranah Minang. Belanda melakukan beragam pergeseran tatanan adat dan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau antara lain perkawinan (Putri 2018), pola kehidupan di *rumah gadang*, fungsi dan kedudukan ayah dalam keluarga inti (Blackwood, 1999: 46), pendidikan (Graves, 2007: 273), dan birokrasi pemerintahan (Blackwood, 2001: 127; Graves, 2007: 66). Selain itu, secara tidak langsung, akulturasi budaya yang terjadi dalam keluarga Belanda ikut mempengaruhi cara pandang orang Minang dalam tatanan kehidupannya.

Perubahan dan akulturasi budaya ini terus berlanjut dan semakin nyata ditemukan di awal abad ke-20. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang sangat kental dengan pengaruh Belanda adalah Koto Gadang. Karena melihat prospek ekonomi, banyak di antara generasi muda Koto Gadang menempuh pendidikan di sekolah yang didirikan oleh Belanda dan bercita-cita menjadi pegawai pemerintahan (Graves, 2007: 259). Namun, generasi muda yang dimaksud bukanlah kaum perempuan karena kesempatan bersekolah bukanlah milik mereka. Mereka lebih banyak berada di dalam rumah dan hanya memperoleh keterampilan khusus perempuan sebagai persiapan untuk berumah tangga. Di Koto Gadang, masyarakat rela bergotong royong untuk membiayai pendidikan seorang anak yang berbakat dari daerahnya untuk sekolah ke Batavia hingga ke Belanda tetapi dengan syarat, ia haruslah seorang laki-laki. Dalam hal ini, ditemukan sebuah pergeseran dari kebiasaan lama adat Minangkabau yaitu tuanku-tuanku laras

ternyata tidak lagi memberi kesempatan kepada kemenakannya untuk disekolahkan melainkan kepada anak mereka sendiri (Graves, 2007: 276-278).

Sekolah bentukan Belanda yang paling berhasil di Minangkabau adalah sekolah *nagari* yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1840-an atas inisiatif pribadi seorang pejabat Belanda yaitu C.P.C. Steinmetz, Residen Padang Darat tahun 1837-1848. Sekolah ini menjadi model bagi pendirian sekolah-sekolah lainnya di Sumatera Barat hingga 1870 sebelum pemerintahan pusat mengambil alih pengawasan pendidikan di daerah ini (Graves, 2007: 153-154). Setelah itu, Belanda juga mendirikan sekolah sekuler lainnya di Fort de Kock (Bukittinggi sekarang) yaitu *Kweekschool* pada tahun 1856 (Fadila, 2018: 45) yang kemudian pada 1872 sekolah ini diiklankan sebagai sekolah raja oleh Belanda setelah sistem pendidikannya terkonsolidasi (Hadler, 2010: 157). Orang Minang yang telah terbiasa mendapatkan pendidikan agama di *surau-surau*, kemudian juga mendirikan sekolah-sekolah berbasis agama Islam dengan konsep modern antara lain Adabiyah di Padang tahun 1909, *Dinijah School* di Padang Panjang tahun 1915, dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang tahun 1920. Sekolah-sekolah ini menerima murid laki-laki dan campuran. Anak perempuan Minangkabau masih sedikit yang diizinkan oleh keluarganya untuk menempuh pendidikan apalagi di sekolah yang pergaulannya bercampur dengan laki-laki. Hal ini disebabkan adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa jika perempuan mahir baca tulis ia akan berubah menjadi gadis yang nakal karena sering bertukar surat dengan pelajar putra sehingga mencoreng nama baik keluarga (Radjab, 2019: 18).

Namun demikian, tercatat juga perempuan-perempuan yang pernah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah di atas. Umumnya mereka berasal dari keluarga menengah ke atas dan berpikiran maju sehingga keinginan mereka untuk menempuh pendidikan didukung oleh keluarga. Di antara mereka adalah Sjarifah murid *Kweekschool* pada tahun 1908 (Putri, 2018: 49; Hadler, 2010: 158), Rahmah el Yunusiah dan Rasuna Said murid *Dinijah School* pada tahun 1915 (Isnaini, 2016: 7; White, 2013: 104). Dua nama terakhir juga sempat menempuh pendidikan di Sumatera Thawalib dan belajar dengan Haji Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah (Hamka, 1982: 315). Selain itu, tercatat satu nama perempuan istimewa yang tidak pernah menempuh pendidikan formal namun berguru langsung kepada ayahnya yaitu, Rohanna Koeddoes, perempuan asal Koto Gadang. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia mendirikan sekolah khusus perempuan yaitu Kerajinan Amai Setia (KAS) pada tahun 1911 (Fitriyanti, 2001: 58) dan surat kabar perempuan, *Soenting Melajoe* pada tahun 1912 (Fitriyanti, 2001: 71).

Kiprah perempuan-perempuan ini ternyata tidak berbanding lurus dengan persepsi masyarakat Minangkabau yang kental dengan adat matrilineal. Kemajuan perempuan dianggap sebagai sebuah hal yang tabu dan terlarang karena kodratnya ada di dalam rumah. Sekolah KAS dianggap merusak tata krama perempuan Koto Gadang karena mereka sudah memiliki keahlian (Hanani, 2011: 55), dan suara-suara perempuan melalui surat-surat kabar seperti *Asjraq*, *Perempoean Bergerak*, *Soenting Melajoe*, dan surat kabar lainnya dipandang sebagai kelancangan (Fitriyanti, 2001: 77). Padahal tujuan pendirian organisasi perempuan ini hanyalah untuk memajukan pemikiran kaum perempuan agar bisa memantaskan diri

sehingga tidak lagi termarginalkan. Selain itu, Haji Rasul yang berasal dari kaum ulama Minangkabau juga menyatakan penolakannya saat perempuan dari organisasi 'Aisyiyah ingin menyampaikan pidatonya saat Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi. Akhirnya, pada 28 Agustus 1930 itu, tidak ditemukan adanya interaksi formal dari 2000 perempuan 'Aisyiyah yang hadir (Hadler, 2010: 283).

Saat penentangan demi penentangan terjadi, seorang ulama asal Minangkabau maju untuk mendukung kiprah perempuan dan ikut mendobrak tradisi matrilineal yang ada. Ia adalah Syekh Abdul Laṭīf Syakūr (Selanjutnya ditulis Syakūr), rekan seperjuangan Haji Rasul saat berguru kepada Syekh Aḥmad Khātib al Minangkabāwy di Mekah dan bersama-sama pulang ke Sumatera Barat pada tahun 1901 (Catatan Sya'diyah Syakūrah). Di Balai Gurah, Kabupaten Agam, pada tahun 1906 ia mendirikan madrasah pertama kaum muda yang menjadi cikal bakal pendirian *al Tarbiyyatu al Ḥasanah* pada tahun 1912. Azra (2003: 124) menyebut bahwa Syakūr merupakan pelopor pendiri madrasah dengan model pendidikan modern yang menggunakan meja dan papan tulis dalam Proses Belajar Mengajarnya. Ia juga mendirikan majalah perempuan *Djauharah Oentoek Bangsa Perempoean* pada tahun 1923 untuk menampung suara perempuan di ranah publik. Ia melakukan gebrakan dengan menyekolahkan anak perempuannya, Sya'diyah Syakūrah, lalu memberinya ruang untuk mengajar di *al Tarbiyyatu al Ḥasanah* saat ia menamatkan pendidikannya (wawancara dengan Nazaruddin Nurdin pada 15 April 2018). Di majalah *Djauharah Oentoek Bangsa Perempoean*, Syakūr kembali menempatkan anak perempuannya tersebut sebagai

dewan redaksi. Tidak salah kiranya jika Sari (2016: 245) menyebutkan Syakūr sebagai ulama feminis Minangkabau yang peduli dengan kemajuan kaum perempuan.

Syakūr juga dikenal sebagai ulama yang produktif menulis sehingga banyak tulisannya yang diterbitkan oleh penerbit lokal yaitu Šamaratu-l Ikhwan (Hidayat et al., 2014: 52-53; Yunus et al., 2008: 237-238). Keseluruhan hasil tulisannya masih tersimpan dengan baik di skriptoriumnya, di rumah peninggalannya di Nagari Balai Gurah Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2017, saat kunjungan penulis ke skriptorium tersebut ditemukan beberapa manuskrip yang belum terdata dalam penelitian sebelumnya antara lain *Tambo Islam*, *Kulinari di Minangkabau*, *Dunia Perempuan*, dan *al Mu'āsyarah*. Dua tulisan terakhir merupakan buah pemikirannya tentang perempuan dan gender.

Kehadiran teks ini di tengah masyarakat Minangkabau yang matrilineal diprediksi sebagai cara Syakūr untuk mendobrak pemikiran kuno adat Minangkabau dalam pengekanan terhadap wacana gender yang berkembang pada masa itu. Meskipun di dalam adat perempuan diletakkan dalam posisi yang istimewa, pada kenyataannya ruang gerak mereka selalu dibatasi sehingga akhirnya ter subordinasi. Selain itu, peran dominan laki-laki dalam adat dan wilayah publik menjadikan mereka kurang bisa untuk bertoleransi mendukung kemajuan perempuan di sekeliling mereka. Melalui teks *Al Mu'āsyarah* yang ditulis pada 1924, Syakūr mencoba mengantisipasi hal tersebut dan menawarkan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

kemajuan. Keduanya harus saling menghargai dan mendukung perencanaan untuk masa depan yang lebih baik tetapi tetap dalam koridor Islam.

Namun demikian, pengaruh Barat terhadap pergerakan-pergerakan perempuan Minangkabau dalam memperjuangkan haknya tidak sepenuhnya bisa diterapkan di ranah Minang. Perjuangan kaum feminis Barat tidak bisa disamakan apalagi diadopsi dalam perjuangan hak kaum ibu di ranah Minang yang memiliki adagium *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Itulah sebabnya, Hadler (2010: 251) menegaskan, perempuan Minangkabau telah memegang kontrol rumah tangga dan harta tidak bergerak peninggalan kaumnya sehingga ia tidak sepenuhnya tertindas. Pergerakan perempuan Minangkabau dalam memperjuangkan haknya sebenarnya tidak sepenuhnya cocok dengan feminisme elit Jawa dan progresivisme Eropa yang lebih menjurus kepada penentangan kepada budaya patriarki. Hanya saja, untuk beberapa bagian perempuan Minangkabau memang dikekang oleh adat matrilineal mereka.

Setelah hampir satu abad berlalu, telah banyak ditemukan perubahan sikap dan cara pandang orang Minang terhadap wacana gender dan kiprah perempuan di ranah publik. Banyak laki-laki Minangkabau yang kini mendukung kiprah perempuan asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan adat. Walau bagaimanapun, adat Minangkabau yang matrilineal mampu bertahan kemudian beradaptasi dengan perubahan zaman. Tidak dapat dipungkiri, meskipun kontribusi naskah *al Mu'āsyaarah* tidak berlaku mutlak dalam mengubah cara pandang masyarakat Minangkabau, perubahan zaman ikut berpartisipasi. Pemikiran Syakūr yang modern berbaur dengan cara pandang orang Minang yang

‘dipaksa’ mengikuti zaman tetapi tetap mempertahankan syariat sebagai ciri orang Minang sejati.

Teks *al Mu'āsyarah* penting untuk dianalisis, baik dari aspek filologis maupun dari aspek kesejarahannya. Dari aspek filologis, fisik teks yang berusia tua ini tidak akan mungkin bertahan lama karena kemungkinan kertas dimakan serangga dan tinta yang rusak oleh cuaca tidak akan dapat dihindari. Selain itu, aksara yang digunakan untuk menulis *al Mu'āsyarah* sudah jarang dikenal orang sehingga ketertarikan untuk membaca dan mendalami isinya tentu tidak bisa lagi dipenuhi. Padahal aksara Arab Melayu atau Arab Jawi yang digunakan tersebut merupakan bentuk kuatnya pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat penganutnya yang dalam hal ini adalah masyarakat Minangkabau. Hal ini disebabkan Islam menuntut penganutnya untuk bisa membaca dan menulis aksara Arab agar bisa memahami Alquran sebagai kitab suci (Hidayat, 2012: 8). Itulah sebabnya, *surau-surau* di Minangkabau hanya mengajarkan baca tulis aksara Arab dan Arab Melayu untuk kehidupan keseharian di Minangkabau sehingga *al Mu'āsyarah* pada masa itu ditulis menggunakan aksara Arab Melayu tersebut. Untuk itu, pengalihaksaraan teks ke aksara Latin penting dilakukan agar teks mudah dibaca oleh masyarakat pada masa ini sehingga secara substansial, teks juga mudah dipahami. Dari aspek kesejarahannya, teks ini akan mengungkap peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi hadirnya teks pada awal abad ke-20. Sebuah karya tidak akan lahir begitu saja tanpa ada yang melatarbelakanginya. Peristiwa-peristiwa ini penting untuk diungkap agar tercipta relevansi dengan teks yang disajikan secara filologis tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah wacana gender yang berkembang di Minangkabau pada awal abad ke-20 yang dilihat dari perspektif Syakūr melalui naskah *al Mu'āsyarah*. Permasalahan ini akan diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Bagaimana proses edisi teks *al Mu'āsyarah* berdasarkan teori filologi?
2. Bagaimana kondisi masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20 sehingga melatarbelakangi Syakūr menulis *al Mu'āsyarah*?
3. Bagaimana kiprah kaum perempuan berdasarkan naskah *al Mu'āsyarah* dan siapa tokoh yang berperan dalam perjuangan gender pada awal abad ke-20?
4. Bagaimana pandangan Syakūr berdasarkan teks *al Mu'āsyarah* untuk merekonstruksi wacana gender dalam masyarakat Minangkabau yang sesuai dengan adat dan syariat?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tersajinya edisi teks naskah *al Mu'āsyarah* yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas.
2. Tergambarnya kondisi masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20 yang melatarbelakangi Syakūr menulis *al Mu'āsyarah*.

3. Tereksplorasinya kiprah kaum perempuan berdasarkan naskah *al Mu'āsyarah* dan tokoh-tokoh yang berperan dalam perjuangan gender pada awal abad ke-20.
4. Terungkapnya pandangan Syakūr untuk merekonstruksi wacana gender dalam masyarakat Minangkabau yang sesuai dengan adat dan syariat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis seperti berikut ini.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teori, penelitian ini bermanfaat untuk hal berikut.

- 1) Dalam ilmu filologi, proses sajian teks yang menampilkan kekhasan naskah belum banyak dilakukan peneliti. Kekhasan naskah berupa penggunaan dan penulisan kata dalam ejaan lama dan bentuk-bentuk penulisan khas Arab Jawi dapat dimanfaatkan sebagai data linguistik untuk penelitian lintas ilmu.
- 2) Wacana gender dalam konsep harmonisasi gender islami dapat dijadikan sebagai rujukan konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Peran ganda dalam ketidakadilan gender tidak akan terjadi jika masing-masing pihak hidup dalam harmonisasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun dalam ranah praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebagai berikut.

- 1) Bahan pertimbangan bagi banyak calon pengantin bahkan pasangan yang sudah menikah sebagai pedoman membentuk keluarga yang dirahmati Allah. Kelebihan atau kekurangan pasangan bukanlah alasan untuk menjadikan salah satu pihak mendominasi atau tersubordinasi.
- 2) Pesan-pesan dalam *al Mu'āsyarah* dapat dimanfaatkan untuk membangun dan memperbaiki kualitas moral banyak generasi di masa mendatang tentang arti menghargai dan menghormati hak-hak orang lain terutama di dalam sebuah keluarga.
- 3) Substansi teks dapat dimanfaatkan oleh para petugas nikah sebagai bahan untuk memberikan ceramah dan nasihat pranikah kepada banyak pasangan. Penjelasan tentang pentingnya saling menghargai peran dan tugas masing-masing di dalam rumah tangga akan mengurangi angka perceraian di masyarakat.

1.5. Kerangka Penelitian

Naskah *al Mu'āsyarah* hadir di awal abad ke-20 saat kiprah dan pergerakan perempuan mulai menggema di mana-mana, termasuk Minangkabau. Kehadiran naskah ini merupakan respon sosial Syakūr tentang fenomena yang terjadi di Minangkabau. Setelah satu abad berlalu, dokumen ini perlu ditelusuri kembali untuk membuka langgam peristiwa yang terjadi pada saat itu dan pandangan penulis saat menghadapinya. Penelusuran ini merupakan sebuah upaya mengaitkan naskah kuno dengan kajian ilmu lain. Fathurahman (2017: 6) mencatat kajian filologi yang mengaitkan dengan bidang ilmu lain merupakan sebuah terobosan bagi perkembangan ilmu filologi. Seorang filologis harus

mampu memandang dunia luar dengan kacamata filologi sebagai perspektif untuk membedakannya dengan kacamata orang lain.

Dalam konteks ini, naskah *al Mu'āsyarah* yang memuat tentang hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga serta kiprah keduanya di ranah publik akan dianalisis dengan kacamata filologi untuk memperoleh suntingan teks yang dapat dibaca dan dipahami serta dipertanggungjawabkan bentuk edisinya. Selanjutnya, hasil teks ini dianalisis dengan kajian sastra dan gender serta dikaitkan dengan sumber-sumber sejarah yang mendukung data yang ditemukan di dalam *al Mu'āsyarah*. Bagan berikut merupakan penjelasan dari hal di atas.

Bagan 1.1. Kerangka Penelitian

